

## **PUTUSAN**

Nomor : 55/Pdt.G/2010/MS-Aceh

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ajam, S.H., berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi nomor : 12/P/SK/2009/Msy-Idi, dahulu disebut sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding;**

### **LAWAN**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu disebut sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 89/Pdt.G/2009/MSy-Idi tanggal 25 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-
2. Menetapkan harta – harta bersama antara penggugat dengan tergugat adalah;
  1. l(satu) petak tanah di Dusun Dulhok, Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, diatas tanah tersebut ada bangunan Ruko, bangunan permanen satu lantai, atap seng, lantai semen, luas tanah;  
Lebar sebelah depan dari arah timur ke barat 6 meter;  
Lebar sebelah belakang dari arah timur ke barat 6 meter;  
Panjang dari arah utara ke selatan 13,50 meter;--  
Ukuran bangunan ruko diatas tanah tersebut yaitu; -  
Lebar sebelah depan dari arah timur ke barat 5 meter;  
Lebar sebelah belakang dari arah timur ke barat 6 meter;  
Panjang ruko dari utara ke selatan 12,40 meter; -  
Batas – batas tanah tersebut adalah ; -  
Sebelah utara berbatas dengan jalan Raya Medan – Banda Aceh; --  
Sebelah selatan berbatas dengan Ruko M. Husen Daz; --  
Sebelah barat berbatas dengan Pr. Hadami/TiZubaidah; -  
Sebelah timur dengan Ruko M. Husen Daz;
  2. l(satu)petak tanah yang terletak DusunDulhok,DesaGampong Jalan,Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, diatasnya ada bangunan Ruko permanen, dinding beton, atap beton, lantai keramik; --  
Lebar tanah sebelah depan dari arah timur ke barat 8,35 meter; ---  
Lebar Tanah sebelah belakang dari timur ke barat 13,50 meter; ---  
Panjang sebelah utara ke selatan dari arah timur 22,85 meter; -  
Panjang sebelah utara ke selatan dari arah barat 54 meter;

- Batas – batas tersebut adalah;-
- Sebelah utara berbatas dengan jalan raya Banda Aceh – Medan; -
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kuburan; ---
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Sulaiman/Saudah;
- Sebelah timur berbatas dengan Ruko M. Nasir; --
- Ukuran bangunan Ruko yang ada diatas tanah tersebut yaitu; -
- Lebar bangunan Ruko dari arah timur kebarat sebelah depan 4,94 meter;
- Lebar bangunan Ruko dari arah timur kebarat sebelah belakang 4,94 meter; --
- Panjang bangunan Ruko dari utara keselatan dari arah timur 16,32 Metar; -
- Panjang bangunan Ruko dari utara keselatan dari arah barat 16,32 Metar; -
3. 1(satu) Unit Sepeda Motor Merek honda 125, warna merah kombinasi hitam, Nomor Polisi BL 3998 DO; --
  4. 2 (dua) Unit kulkas (lemari es) merk National dan Uchi; --
  5. 1 (satu) unit kipas angin merk miyako;
  6. 1 (satu) unit ginset (Power Max); --
  7. 1 (satu) TV warna merk Panasonic 21 Inc; -
  8. 1 (satu) set antena parabola TS. 2000; --
  9. 1 (satu) unit tip recorder merk Polytron ;
  10. 1 (satu) unit VCD player; --
  11. 2 (dua) buah lapseaker Tanggo 8 Inc;
  12. 1 (satu) unit rajang besi dengan tilam Spreing Bad ; --
  13. 1 (satu) Ranjang kayu 2 tingkat; -
  14. 1 (satu) unit lemari pakaian besar 3 pintu; --
  15. 1 (satu) unit lemari pakaian; --
  16. 1 (satu) unit megic com;
  17. 1 (satu) unit rak kaca tempat jualan; --
  18. 1 (satu) unit rak kaca rokok; --
  19. 10 (sepuluh) buah dalon Aqua kosong; --
  20. 3 (tiga) buah tabung gas kosong 14.5;
  21. 1 (satu) unit mesin kukur kelapa;
  22. 1 (satu) unit rak piring dapur (kaca); ---
  23. 1 (satu) unit rak piring biasa; --
  24. 1 (satu) unit blender merk National;
  25. 1 (satu) unit diespenser;

26. 10 (sepuluh) buah kualiti besar dan kecil;
27. 7 (tujuh) buah talam besar dan kecil; -
28. 10 (sepuluh) buah baskom besar dan kecil;-
29. 20 (dua puluh) buah mangkok tempat cuci tangan; -
30. 10 (sepuluh) buah mangkok besar dan kecil ; -
31. 130 (seratus tiga puluh) buah piring besar dan kecil; --
32. 1 (satu) buah rantangan; --
33. 1 (satu) buah tromos besar; --
34. 1 (satu) buah tromos kecil;
35. 10 (sepuluh) lusin gelas besar dan kecil;
36. 9 (sembilan) lusin sendok makan; --
37. 2 (dua) buah gosok (Strika); --
38. 2 (dua) buah tudung saji (sange); --
39. 1 (satu) buah comos;
40. 2 (dua) buah sanyo (mesin pompa air); -
41. 15.000 (lima belas ribu) butir batu bata; -

3. Menetapkan harta-harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat; -

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi tergugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta – harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah;
  1. uang Rp. 20.000.000, -
  2. Emas 120 manyam; ---
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 9000.000;

4. Menetapkan harta-harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada penggugat; --
7. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada tergugat; -
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama masing-masing setegah dari hutang tersebut;
9. Menolak gugatan Rekonvensi tergugat selain dan selebihnya; -

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan dengan cara innatura dengan melakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat; -
2. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah Rp. 1.818.000,- (Satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); --

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 89/Pdt.G/2009/MSy-Idi tanggal 25 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Maret 2010 M.

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi yang diajukan Pembanding tanggal 18 Maret 2010 M dan kontra memori banding Terbanding tanggal 29 Maret 2010 M ;-

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara Aquo diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pembanding bernama M. Ajam, S.H. sebagaimana pada Akta Permohonan banding tanggal 8 Maret 2010. Nomor : 89/Pdt.G/2009/Msy-Idi;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan melalui Kuasa Hukum, maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa Surat Kuasa yang diajukan dalam permohonan banding aquo;-

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan dalam bundel perkara banding ternyata adalah berupa fotocopy Surat Kuasa pada tingkat pertama yang tidak dilegalisir dan dalam surat kuasa tersebut tidak dinyatakan untuk mewakili pemberi kuasa dalam tingkat banding. Dengan demikian Kuasa Pembanding tersebut adalah orang yang tidak memenuhi syarat (Diskualifikasi in Persona) yang mengakibatkan Permohonan banding Pembanding mengandung cacat formil;---

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding adalah Diskualifikasi in Persona yang merupakan salah satu bentuk dari Error in Persona, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Akta permohonan banding pembanding tidak sah karena ditanda tangani oleh orang yang tidak mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan Pasa 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ); --
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H. oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H, M.Hum., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, S.H dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D t o

**DRS. H. HASANADI BADNI, S.H.,**

**M.HUM.**

Hakim Anggota :

D t o

1. **DRS. MUHAMMAD IS, S.H.**

D t o

2. **DRA. MASDARWIATY, MA.**

Panitera Pengganti

D t o

**ABD. LATIF, S.H.**

**Perincian biaya banding :**

1. Biaya materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya leges	Rp.	5.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	134.000,-
Jumlah	Rp.	150.000.-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ,-

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 12 Juli 2010  
WAKIL PANITERA  
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**  
NIP. 195505201990031002